



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/2024 /2023
TENTANG

PENUNJUKAN DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UNIT DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERIODE TAHUN 2023-2028

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil, perlu ditunjuk Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Unit Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Unit Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 590);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 591);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BLUD PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Unit Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2023-2028 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Dewan Pengawas adalah:
- memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai: 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola; 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengeioloaan BLUD: dan 3. kinerja BLUD.
- KETIGA : Penilaian Kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
- layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- KEEMPAT : Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- KELIMA : Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga kepada kepala daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KEENAM : Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas ditunjuk seorang Sekretaris Dewan Pengawas dari unsur BLUD pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil, saudara Mursal, S.KM, MM.Kes/NIP 19740125 199803 1 003.

- KETUJUHH : Tugas dan tanggungjawab Sekretaris Dewan Pengawas adalah:
- Membantu administrasi pelaksanaan tugas Dewan Pengawas;
 - Menyiapkan sarana yang dibutuhkan Dewan Pengawas; dan
 - Membantu Dewan Pengawas dalam menyiapkan laporan.
- KEDELAPAN : Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 28 Agustus 2024
// Skalar 1475 Lt

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

- Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 2023 /2023
TENTANG
PENUNJUKAN DEWAN PENGAWAS DAN
SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BLUD
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL.

NO	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM DEWAN PENGAWAS	UNSUR
1	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua	Teknis Kesehatan
2	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	Pengelola Keuangan
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota	Tenaga Ahli


Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI



4

